

Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika di Wilayah Pelabuhan (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)

***Mustafa Nasution, Triono Eddy, dan Alpi Sahari**

Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara

*Correspondence email: mustafa@gmail.com@gmail.com

Abstrak. Modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pidana peredaran gelap Narkotika di wilayah Pelabuhan Belawan antara lain: *Pertama*, masuk secara ilegal melalui pelabuhan-pelabuhan tidak resmi. *Kedua*, pelaku memuat barang yang tidak sesuai dengan dokumennya dengan memasukkan Narkotika di dalam barang muatan. *Ketiga*, menggunakan kapal nelayan dengan transaksi di tengah laut. *Keempat*, melalui jalur-jalur tikus dan luput dari pengawasan petugas. Kondisi faktual menggambarkan bahwa tindakan kepolisian melalui pendekatan *penal policy* yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara khususnya Polres Pelabuhan Belawan guna mengamankan wilayah Pelabuhan dari potensi ancaman tindak pidana penyelundupan Narkotika dirasakan belum optimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya kerjasama antar lintas sektoral yang ada, misalnya TNI AL, Bea Cukai, KPLP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Pemda serta Kesatuan Operasional Dasar (KOD). Adapun permasalahan di dalam penelitian tesis ini terkait dengan pemberantasan peredaran gelap Narkotika oleh Polres Pelabuhan Belawan, faktor-faktor penghambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dimaksud. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator belum optimalnya penanganan dengan pendekatan *penal policy* yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika antara lain dalam pelaksanaan tindakan kepolisian belum dilakukan melalui penyusunan perencanaan yang matang dengan melibatkan lintas sektoral, sehingga upaya-upaya yang dilakukan dalam kegiatan operasi tindakan kepolisian dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika di wilayah Pelabuhan belum sepenuhnya mampu menyentuh berbagai aspek yang berkaitan dengan upaya strategis melalui koordinasi, komunikasi antar instansi sebagaimana dirumuskan dalam tata kelola manual mutu yang tersusun dalam susunan tata kelola organisasi Kepolisian yang mencakup kewenangan Polres Pelabuhan Belawan dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika di wilayah Pelabuhan Belawan.

Kata Kunci: Pemberantasan, Peredaran Gelap Narkotika, Wilayah Pelabuhan

Abstract. in the Belawan Port area, among others: First, illegally entering through unofficial ports. Second, the perpetrators load goods that are not in accordance with their documents by entering Narcotics in the cargo. Third, using fishing boats with transactions in the middle of the sea. Fourth, through rat lanes and escape the supervision of officers. The factual condition illustrates that the police action through the *penal policy* approach carried out by the North Sumatra Police, especially the Belawan Harbor Police in order to secure the Port area from the potential threat of narcotics smuggling is not optimal, this is due to the lack of inter-sectoral cooperation, for example the Navy, Customs and Excise, KPLP, Marine and Fisheries Service, Forestry Service, Local Government and Basic Operational Unit (KOD). The problems in this thesis research are related to the eradication of illicit traffic in Narcotics by the Belawan Harbor Police, the inhibiting factors and the efforts made to overcome these obstacles. The research method used in this thesis research consists of research specifications, data sources, data collection techniques and data analysis. The type of research used is normative legal research, namely legal research that uses secondary data sources with an emphasis on theoretical and qualitative analysis. The results showed that the indicators were not optimal in handling the *penal policy* approach carried out by the Belawan Harbor Police in eradicating the illicit trafficking of Narcotics, among others, the implementation of police actions had not been carried out through the preparation of careful planning involving cross-sectoral, so that the efforts made in operational activities Police actions in eradicating the illicit traffic of Narcotics in the Port area have not been fully able to touch various aspects related to strategic efforts through coordination, communication between agencies as formulated in the management of the quality manual which is arranged in the organizational governance structure of the Police which includes the authority of the Belawan Harbor Police in eradicating Narcotics crime in the Belawan Port area

Keywords: Eradication, Illicit Trafficking of Narcotics, Port Area

PENDAHULUAN

Salah satu unsur yang menjadi cita-cita dan tujuan negara adalah terselenggaranya pembangunan nasional sebagai upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa. Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan azas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan dan kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan bangsa¹. Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mencapai tujuan bernegara, seperti diatur dalam pembukaan UUD 1945 yang petahapannya di atur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Salah satu *entry point* di dalam rencana pembangunan adalah program pemeliharaan kamtibmas yang mana program ini ditujukan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi, melayani seluruh warga masyarakat Indonesia dari segala gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat yang meliputi, *safe, security* dan *prosperity*. Namun demikian Permasalahan keamanan dalam negeri, menjadi masalah yang sangat krusial seiring dengan arus globalisasi. Hal Ini menunjukkan bahwa proses globalisasi mampu menghapus sekat-sekat antar negara yang awalnya di pisahkan oleh jarak, ruang dan waktu sehingga mendorong semakin mudahnya perpindahan orang, barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain². Selain hal tersebut di atas, perkembangan globalisasi juga telah mengubah karakteristik kejahatan yang semula dalam lingkup domestik bergeser menjadi lintas batas negara atau transnasional yang dinamis modern, mobilitas tinggi serta eskalasi yang semakin kini semakin mengalami kemajuan baik dari aspek modus operandi, ruang dan dimensinya, sehingga memerlukan penanganan yang lebih sistematis dan konseptual.³ Dengan demikian “*nature*” dari kejahatan transnasional, baik yang *organized* maupun yang *unorganized*, tidak dapat dipisahkan dari fenomena globalisasi. Adapun terkait dengan kerangka konseptual *transnational organized crime*, didefinisikan sebagai tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara dan dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir (*coorporated or state*) dengan jaringan kontak dan relasi yang terbentuk diantara pelaku-pelaku dari berbagai belahan dunia. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional oleh PBB. Antara lain melalui *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* di Palermo Nopember 2000 (*Palermo Convention*) yang menetapkan bahwa kejahatan-kejahatan yang termasuk *transnational crime* adalah: Narkotika,⁴ pembantaian masal / *genocide*, uang palsu, Kejahatan di laut bebas, terorisme, penyelindupan senjata dan *Cyber crime*. Dari semangat memerangi kejahatan antar negara tersebut, masyarakat Asean telah menyepakati melalui **Deklarasi Asean** tanggal 20 Desember 1997 di Manila, dimana ditetapkan yang termasuk dalam **Trans Nasional Crime** meliputi; *ellicit DrugTrafficking* , *Money Laundering*, *Terrorism*, *Arm Smuggling*, *people smugling and trafficking in person*, *Sea Piracy*, *Economics Crime* dan *Currency Counterfeiting* dan *Cyber Crime*⁵. Lingkungan strategis domestik tidak bisa terlepas dari situasi dan kondisi dalam negeri yang meliputi aspek Astragatra.

Dinamika lingkungan strategis domestik sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat bahkan dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas dalam negeri. Adapun gangguan dimaksud antara lain:⁶ Wilayah geografis Indonesia yang berbatasan langsung maupun tidak langsung (darat dan perairan laut) dengan negara tetangga sebagai jalur keluar masuknya terorisme dan pelaku kriminalitas transnational, termasuk pencurian ikan di perairan wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia yang memiliki banyak sungai sebagai sarana transportasi air sangat bermanfaat bagi masyarakat pedalaman, namun dalam perkembangannya berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana pelaku penyelundupan barang, penyelundupan kayu (*illegal logging*) dan peredaran gelap Narkoba serta banyak pula sungai-sungai di Indonesia menjadi tambang emas ilegal dengan memanfaatkan bahan kimia jenis merkuri, sehingga terjadi pencemaran lingkungan di beberapa sungai di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, salah satu kejahatan potensial yang terjadi di Indonesia adalah tindak pidana peredaran gelap Narkoba yang berpengaruh pada tingkat penyalahguna narkoba. Prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia, saat ini sudah mencapai 3.256.000 jiwa dengan estimasi 1,5% penduduk Indonesia adalah penyalahguna narkoba terutama jenis Narkotika, dan menurut hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Puslitkes UI pada 2020 menunjukan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dimana pada 2021 diperkirakan jumlah pengguna narkoba mencapai 5,8 juta jiwa. Maraknya

¹ Sri Mulyani Indrawati. *Pembangunan nasional dan Langkah Reformasi*, Jakarta, 2008, halaman. 3

² <http://www.adirioarianto.com/2013/11/globalisasi-dalam-konteks-transnationalcrime.php>

³ Goode, Erich, *Deviant Behavior*, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1984, halaman. 43 bahwa Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat, karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal (*a univerted social phenomenon*) dalam kehidupan manusia, dan bahkan dikatakan telah menjadi *the oldest social problem of human kind*.

⁴ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman. 45

⁵ <http://risethukum.blogspot.com/> UN Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) atau yang dikenal dengan sebutan Palermo Convention pada Plenary Meeting ke-62 tanggal 15 November 2000

⁶ Listyo Sigit Prabowo, *Transformasi Menuju Polri yang PRESISI*, Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Kapolri dihadapan Komisi III DPR RI Tahun 2021, halaman. 28

peredaran gelap narkoba di Indonesia telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 12 triliun setiap tahunnya. Data yang diperoleh dari BNN menyebutkan 15.000 orang meninggal akibat penyalahgunaan narkoba dengan jumlah penanganan kasus mencapai 28.382 kasus dan 35.299 tersangka. Dari jumlah tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa 40 nyawa per hari harus melayang akibat narkoba.⁷ Data Bareskrim Polri dalam penindakan peredaran gelap Narkotika dapat dideskripsikan sebagai berikut: Pada tindak pidana Narkotika maka Polri telah menuntaskan sebanyak 33.860 kasus Narkotika dari 38.292 kasus di Tahun 2020 (88% penyelesaian perkara). Dalam pengungkapan tindak pidana Narkotika sepanjang 2020 ditemukan 255 jenis Psikotropika aktif baru.⁸ Prevalensi tingkat penyalahgunaan Narkoba khususnya Narkotika di Indonesia tentunya berkaitan erat dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana Indonesia yang belum berorientasi pada pemberian sanksi pidana secara maksimal dan pencapaian tujuan dari Program P4GN yakni memutus mata rantai *drug demand* dan *supply reduction*. Hal ini disebabkan oleh aspek sistem pemidanaan di Indonesia yang dijamin oleh masing-masing aparat penegak hukum lebih berorientasi pada pertanggungjawaban pidana (*liability on fault or negligence* atau *fault liability*) yang didasarkan pada adanya kesalahan (*green straf zonder schuld*), tanpa mempertimbangkan akibat prevalensi dari perbuatan pelaku peredaran gelap Narkoba. Prevalensi ini termasuk juga di wilayah Provinsi Sumut khususnya di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan yang tidak hanya telah merugikan negara namun juga merugikan keberlangsungan generasi muda. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam memerangi kejahatan Narkoba, yang salah satunya diimplementasikan dalam program upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan permintaan (*Demand reduction*), Pengawasan ketersediaan (*supply control*), maupun Pengurangan dampak buruk (*harm reduction*). Namun, demikian penyelenggaraan Program P4GN tersebut (2010-2015), masih belum optimal di dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba, bahkan Sejak 2015 lalu Presiden Ir. Joko Widodo sudah menyatakan bahwa Indonesia telah memasuki Darurat Narkoba, dan presiden telah menyatakan perang terhadap narkoba. Presiden menganggap kejahatan narkoba masuk dalam golongan kejahatan luar biasa, terlebih lagi kejahatan narkoba yang terjadi di lintas negara dan terorganisasi sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak.⁹ Ada beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab belum optimalnya penegakan hukum melalui pemberantasan terhadap peredaran gelap Narkotika, antara lain: **Pertama**, pemberantasan terhadap peredaran gelap Narkotika belum menekankan pada bekerjanya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) secara terpadu dan satu atap sehingga berimplikasi terhadap penjatuhannya sanksi pidana yang tidak maksimal. **Kedua**, pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia belum memandang perbuatan (*handeling*) peredaran gelap Narkotika sebagai *the oldest social problem of human* sebagai syarat mutlak pertanggungjawaban pidana untuk menerapkan sanksi secara maksimal. **Ketiga**, presiden tidak pernah lupa mengingatkan agar penanganan hukum harus lebih keras lagi, lebih tegas lagi pada jaringan-jaringan yang terlibat, **Keempat**, tutup semua celah penyelundupan narkoba terutama di wilayah perairan. **Kelima**, Presiden meminta agar kampanye kreatif bahaya narkoba terus digaungkan terutama untuk kalangan muda. **Keenam**, pengawasan di lembaga pemasyarakatan (lapas) lebih diperketat, **ketujuh**, dilakukan pengecekan secara rutin

Modus operandi sindikat peredaran narkoba dengan mudah dapat menembus batas-batas negara melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih dan masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transitstate*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkoba secara ilegal (*point of market-state*) di dalam jalur *Golden Triangel*. Dalam kurun waktu dua dasa warsa terakhir ini, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial.¹⁰ Salah satu *point of market-state* di dalam jalur *Golden Triangel* adalah memanfaatkan wilayah perairan Indonesia termasuk wilayah perairan di Sumatera Utara yang salah satunya adalah wilayah perairan selat malaka dengan pintu masuk melalui Pelabuhan Belawan.

⁷ Mardiaz Kusin Dwihananto, *Strategi Pengoptimalan Proactive Policing Pencegahan Peredaran Gelap Dan Penyalahgunaan Narkoba Guna Pencapaian Soliditas, Profesionalisme Dan Revolusi Mental Dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Nasional*, Sekolah Staf Dan Pimpinan Tingkat Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-26 T.A. 2017, halaman. 7

⁸ Listyo Sigit Prabowo, *Op.cit*, halaman. 61

⁹ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, *Perkembangan Dan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara Dan Kejahatan Transnasiona*, Bahan Pembekalan Pasis Sespim Polri Dikreg ke-47 TP. 2008, halaman. 2

¹⁰ I Nyoman Nurjana, *Penanggulangan Kejahatan Narkotika: Eksekusi Hak Perspektif Sosiologi Hukum*, <http://www.google.com>, diakses tanggal 4 Maret 2021.

Kondisi faktual menggambarkan bahwa tindakan kepolisian melalui pendekatan *penal policy* yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara khususnya Polres Pelabuhan Belawan guna mengamankan wilayah Pelabuhan dari potensi ancaman tindak pidana penyelundupan Narkotika dirasakan belum optimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya kerjasama antar lintas sektoral yang ada, misalnya TNI AL, Bea Cukai, KPLP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Pemda serta Kesatuan Operasional Dasar (KOD).

Adapun indikator belum optimalnya penanganan dengan pendekatan *penal policy* yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika antara lain dalam pelaksanaan tindakan kepolisian belum dilakukan melalui penyusunan perencanaan yang matang dengan melibatkan lintas sektoral, sehingga upaya-upaya yang dilakukan dalam kegiatan operasi tindakan kepolisian dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika di wilayah Pelabuhan belum sepenuhnya mampu menyentuh berbagai aspek yang berkaitan dengan upaya strategis melalui koordinasi, komunikasi antar instansi sebagaimana dirumuskan dalam tata kelola manual mutu yang tersusun dalam susunan tata kelola organisasi Kepolisian yang mencakup kewenangan Polres

Pelabuhan Belawan dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika di wilayah Pelabuhan Belawan. Hal tersebut dapat digambarkan berdasarkan hasil wawancara yang dapat disimpulkan sebagai berikut:¹¹

- a) Perencanaan Pelibatan, Penyusunan perencanaan pelibatan khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia belum sepenuhnya didasarkan atas arah dan tujuan perencanaan operasi, sehingga terjadi miss komunikasi serta kesalahan dalam penentuan sasaran.
- b) Penentuan Obyek/Sasaran Operasi, penentuan sasaran belum digambarkan bentuk-bentuk serta daerah-daerah atau kawasankawasan yang rawan terjadinya kriminalitas penyelundupan Narkotika yang berkaitan dengan wilayah perairan dan daratan.
- c) Penentuan cara bertindak belum didasarkan atas bobot dan jenis gangguan keamanan dan kriminalitas yang berkaitan dengan kejahatan peredaran gelap Narkotika di wilayah perairan. Dalam penentuan cara bertindak belum dilakukan dengan koordinasi antar instansi, sehingga kerjasama antar instansi dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika kurang sinergis.
- d) Perencanaan dukungan materiil logistik dan anggaran belum dilakukan dan disusun dengan mempertimbangkan hakekat tujuan dan sasaran operasi, sehingga seringkali kegiatan yang dilakukan terkendala berbagai keterbatasan baik yang berkaitan dengan materiil logistik maupun dukungan anggaran.
- e) Penyusunan kegiatan operasi belum disusun dengan memperhatikan kepentingan kerjasama lintas sektoral, sehingga dalam pelaksanaannya kurang mendapat apresiasi dari berbagai instansi terkait.
- f) Penentuan target operasi, *Pertama*, kurang didasarkan atas hasil analisa data awal yang meliputi identifikasi data, penafsiran dan kesimpulan analisa data tentang bentuk, kondisi daerah serta peta kerawanan kriminalitas di wilayah perairan yang rawan peredaran gelap Narkotika. *Kedua*, pelaksanaan penindakan terhadap beberapa target operasi yang dinilai potensial atau berkaitan dengan kejahatan peredaran gelap Narkotika di wilayah perairan belum dilaksanakan melalui perencanaan yang matang.

Memperhatikan perkembangan hakekat ancaman berupa rawannya tingkat kriminalitas peredaran gelap Narkotika di wilayah perairan yang timbul sehingga berimplikasi terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, maka perlu adanya langkah-langkah yang komprehensif dari Polri khususnya Polres Pelabuhan Belawan dalam sistem penyelenggaraan pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat melalui koordinasi lintas sektoral dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika, yang didalam sistem itu terdapat komponen lain yang turut berperan melalui *patnership building*. Langkah-langkah tersebut berupa Implementasi Manajemen Operasional Keamanan dan Ketertiban yang dapat dimengerti dan dipedomani, hal ini sangat penting bagi upaya terwujudnya kemandirian Polri dalam penyelenggaraan Kamtibmas di wilayah perairan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu, Bagaimana pemberantasan peredaran gelap Narkotika di wilayah Pelabuhan oleh Polres Pelabuhan Belawan?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut **Philipus M Hadjon** dan **Tatiek Sri Djatmiati** penelitian hukum normatif beranjak dari hakekat keilmuan hukum¹². Sejalan dengan itu **Peter Mahmud Marzuki** mengemukakan *Legal Research* adalah penelitian

¹¹ Hasil wawancara dengan Juriadi, Kasat Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 15 Juni 2021

¹² Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.

hukum yang menggunakan pendekatan, pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)¹³

Dalam pembahasan pertama penulis menjelaskan mengenai pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁶

Pembahasan kedua penulis menjelaskan mengenai pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep hukum dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Pelabuhan Oleh Polres Pelabuhan Belawan

Pentingnya sinergitas polisional pengungkapan jaringan Narkotika terorganisir antara lain didasarkan pertimbangan bahwa terhadap peredaran gelap Narkotika korbannya tidak pilih kasih (*Indiskriminatif*), serta jaringan pelakunya dilaksanakan dengan sistem sel (*Pyramidal and cel System*). Untuk itu perlu dilakukan pendayagunaan dan penguatan (*empowerment*) langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan dalam pengungkapan jaringan Narkotika terorganisir melalui sinergitas polisional dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan antara lain *under cover*, observasi, *surveillance*, *under cover buy* dan *controlled delivery*, membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat penghubung lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang dalam penyidikan, menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau telekomunikasi elektronik lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana peredaran gelap

Narkotika terorganisir. Di samping itu melakukan tindakan *Raid Planning Execution* (RPE): Penangkapan dalam posisi tertangkap tangan, Sita Barang Bukti Narkoba, Interogasi pra BAP tersangka, Pemeriksaan barang bukti ke Labfor dan BAP: Saksi dan Tersangka.

Polres Pelabuhan Belawan sebagai institusi Kepolisian dalam kerangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, disamping mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga mengacu pada Undang-Undang Narkotika yang merumuskan suatu perbuatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagai tindak pidana. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, landasan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.⁴⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini secara tegas menguraikan beberapa perbuatan mulai dari mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika, yang jika dilakukan tanpa pengendalian dan pengawasan dari pihak yang berwenang, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana *in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) di Wina, Australia pada tanggal 17 Maret 1989 dan telah pula meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika 1971, dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1996, serta membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.⁴⁷ Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan tersebut.¹⁵ Pelanggaran atas ketentuan hukum

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93 ¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.

¹⁴ *Ibid*, hlm 177.

¹⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, cetakan ke II, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, halaman. 12, bahwa fungsi khusus bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsgiterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Kepentingan-kepentingan hukum (benda-benda hukum) ini boleh dari

pidanadisebut sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana dan banyak istilah lainnya.¹⁶ Pelakunya dapat diancam sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.¹⁷

Kriminalisasi terhadap peredaran gelap narkotika dapat dilihat dalam ketentuan yang termuat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pengelompokan yakni dari segi bentuk perbuatannya menjadi ⁴⁷Perbedaan mendasar UU No. 22 tahun 1997 dengan UU No. 35 tahun 2009 yakni: *Pertama*, undang-undang baru tersebut lebih tegas dan jerat hukumnya pun lebih berat. *Kedua*, dibandingkan undang-undang lama, seperti seseorang mengetahui keluarganya ada yang memakai Narkoba, namun tidak dilaporkan, maka yang bersangkutan akan dikenai hukuman 6 bulan penjara. *Ketiga*, memuat ancaman hukuman bagi penyidik dan jaksa yang tidak menjalankan aturan setelah menyita barang bukti narkotika. *Keempat*, hakim berwenang meminta terdakwa kasus narkotika membuktikan seluruh harta kekayaan dan harta benda istri/suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan dari kejahatan Narkoba yang dilakukannya. Jika tidak dapat membuktikan, hakim akan memutuskan harta tersebut sebagai milik Negara. *Kelima*, para pengguna Narkoba yang dihukum penjara dan terbukti menjadi korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Tempat ia menjalani rehabilitasi ditunjuk oleh pemerintah dan masa rehabilitasi dihitung sebagai masa hukuman. Keenam, Narkoba jenis psikotropika yang selama ini masuk dalam golongan 1 dan 2 seperti shabu-shabu dan ekstasi, dijadikan narkotika golongan 1.

kejahatan yang menyangkut produksi narkotika, kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika, kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transit narkotika, kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika, kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika, kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika, kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika, kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika, kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika, kejahatan yang menyangkut keterangan palsu (dalam kasus narkotika) dan kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi; lembaga (dalam kasus narkotika).¹⁸ Di samping itu, Undang-Undang Narkotika mengenal adanya ancaman pidana minimal, hal tersebut dimaksudkan untuk pemberatan hukuman saja, bukan untuk dikenakan perbuatan pokoknya. Ancaman pidananya hanya dapat dikenakan apabila tindak pidananya di dahului dengan pemufakatan jahat dan dilakukan secara terorganisir serta dilakukan oleh korporasi.¹⁹

Undang-Undang Narkotika dibentuk pada hakekatnya untuk terciptanya suatu kepastian hukum sebagai suatu tujuan hukum. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh GustavRadbruch bahwa ada tiga tujuan hukum yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dalam tatanan mengatur masyarakat.²⁰ Kepastian hukum pada dasarnya merupakan suatu prinsip dari asas legalitas di dalam hukum pidana.

Asas legalitas lazim disebut juga dengan terminologi "*principle of legality*", "*legaliteitbeginsel*", "*non-retroaktif*", "*de la legalite*" atau "*ex post facto laws*". Ketentuan asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang berbunyi: "Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya." (*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaran voorafgegane wettelijke strafbepaling*). P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai, "Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu".²¹ Andi Hamzah menterjemahkan dengan terminologi, "Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan

orang seorang dari badan atau dari kolektivitasnya. Sanksi yang tajam itu dapat mengenai harta benda, kehormatan, badan dan kadang-kadang nyawa seseorang yang memperkosa benda-benda hukum itu. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat.

¹⁶ Munculnya istilah-istilah ini merupakan terjemahan dari kata "*Strafbaarfeit*", terjemahan dilakukan berdasarkan kemampuan para ahli hukum sehingga tidak ada terjemahan baku.

¹⁷ Pasal 10 KUH Pidana menyebutkan: Pidana terdiri dari: a. pidana pokok yang meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, b. Pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

¹⁸ Gatot Suparmono, *Hukum Narkoba di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, halaman.193194.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ <http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch/>, Artikel Politik Hukum : Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, diakses tanggal 13 Juli 2021

²¹ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, halaman. 1

pidana yang mendahuluinya”.²² Moeljatnom menyebutkan pula bahwa, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.²³ Oemar Seno Adji menentukan prinsip “*legality*” merupakan karakteristik yang esensial, baik ia dikemukakan oleh “*Rule of Law*”, faham “*Rechtsstaat*” dahulu, maupun oleh konsep “*Socialist Legality*”. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum pidana secara retroaktif atau *retrospective*, larangan analogi, berlakunya azas “*nullum delictum*” dalam

hukum pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip “*legality*”.²⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya menyebutkan perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung makna asas *lex temporis delicti*, artinya undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada pada saat delik terjadi atau disebut juga asas “nonretroaktif”, artinya ada larangan berlakunya suatu undang-undang pidana secara surut. Asas legalitas juga berkaitan dengan larangan penerapan *ex post facto criminal law* dan larangan pemberlakuan surut hukum pidana dan sanksi pidana (*nonretroactive application of criminal laws and criminal sanctions*).²⁵

Selanjutnya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan dari kejahatan dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dapat berupa sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, Barda Nawawi di dalam kebijakan yang tertuang dalam kedua undang-undang tersebut telah mengidentifikasi yang pada intinya menggambarkan bahwa,²⁶ undang-undang tentang narkotika mengkuilifikasi sanksi pidana penjara terhadap pelaku yang tanpa hak dan melawan hukum serta tindak pidana tersebut didahului dengan pemufakatan jahat, di samping itu menyangkut tentang tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi.

Peran Polri terhadap pengungkapan dan pemberantasan tindak pidana narkotika pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana.²⁷ Sesuai dengan sumber dan ruang lingkup wewenang Polri, maka dalam merumuskan bentuk-bentuk wewenangnya sebaiknya ditinjau dari rumusan tugas-tugas yang secara universal dapat dikelompokkan dalam tugas kepolisian preventif dan tugas kepolisian represif, baik yang bersifat non justisial maupun justisial. Tugas kepolisian preventif dan represif non justisial dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri, dengan demikian setiap anggota Polri dengan sendirinya memiliki wewenang umum kepolisian. Tugas kepolisian justisial dilaksanakan oleh setiap anggota Polri yang karena jabatannya diberikan wewenang khusus kepolisian di bidang penyidikan. Sifat represif berupa penyidikan yang dilakukan Polri untuk mengungkap dan memberantas kejahatan narkotika dilakukan dalam rangka penegakan hukum yang ditinjau dari sudut objeknya yakni dari hukumnya itu sendiri.²⁸ Artinya bahwa pada dasarnya tujuan dari penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan narkotika yang ingin dicapai adalah pemidanaan untuk memperbaiki pribadi penjahat itu sendiri dan membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan untuk membuat mereka menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni mereka yang dengan caranya yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.⁶²

Perangkat hukum yang diatur KUH Pidana,²⁹ artinya bahwa penggunaan KUH Pidana merupakan penjabaran dari asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana yakni “*nullum delictum, nulla poena, sine pravia lege poenali*”. Peran Polri terhadap pengungkapan kejahatan pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum

²² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, halaman. 41

²³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2001, halaman. 3

²⁴ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980, halaman. 21

²⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, halaman. 12

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Narkotika Dengan Hukum Pidana*, Makalah pada Seminar di Fakultas Hukum, Universitas Gunung Djati, Cirebon, tanggal 19 Mei 2000.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal*, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991 bahwa Salah satu upaya menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum termasuk hukum pidana merupakan bidang kebijakan penegakan hukum yang bertujuan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

²⁸ Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menampung dan membagi keadilan pada orang-orang yang akan diaturnya. Hukum tidak hanya bersifat praktis, efisien dan efektif, melainkan juga harus bermaksud mewujudkan suatu tatanan yang oleh masyarakat dirasakan adil. Untuk menemukan perasaan masyarakat itu semua unsur yang relevan bagi perasaan masyarakat

²⁹ Mulyanto dalam Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, 2004, halaman. 87.

pidana, artinya fungsionalisasi memegang peranan penting dalam suatu penegakan hukum, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa fungsionalisasi hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum.³⁰

Fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum. Dalam fungsionalisasi ini terdapat tiga tahapan kebijakan yaitu tahap kebijakan formulatif sebagai suatu tahap perumusan hukum pidana oleh pihak pembuat perundang-undangan. tahap kebijakan aplikatif sebagai tahap penerapan hukum pidana oleh penegak hukum, tahap kebijakan administratif, yaitu merupakan tahap pelaksanaan oleh aparat eksekusi hukum.³¹ Hakekat fungsi kepolisian dalam suatu negara yang berdasar hukum seperti Indonesia maka Polri adalah aparat penegak hukum sesuai Pasal 2 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Hakekat dari fungsi kepolisian terlihat bahwa Polri mempunyai 3 (tiga) fungsi utama yaitu, preemtif, preventif dan represif. Dimana yang dimaksud preemtif adalah mencari dan menemukan akar permasalahan yang ada di masyarakat yang bersifat lintas sektoral (etnis, sosial, budaya, politik), preventif adalah tindakan pencegahan yang berorientasi kepada hasil akhir berupa kegiatan deteksi dini (*early warning*) sebagai landasan pengambilan kebijakan langkah antisipasi, sedangkan represif adalah suatu bentuk kegiatan penegakan hukum. Dalam hal fungsi represif penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat Polri terhadap pelaku kejahatan. Masalah pokok daripada penegakan hukum pada umumnya untuk mengukur profesionalisme penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

SIMPULAN

Peran Polres Pelabuhan Belawan dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika di wilayah Pelabuhan didasarkan pada modus operandi pelaku yakni Pertama, masuk secara ilegal melalui pelabuhan-pelabuhan tidak resmi. Kedua, pelaku memuat barang yang tidak sesuai dengan dokumennya dengan memasukkan Narkotika di dalam barang muatan. Ketiga, menggunakan kapal nelayan dengan transaksi di tengah laut. Keempat, melalui jalur-jalur tikus dan luput dari pengawasan petugas. Adapun peran Polres Pelabuhan Belawan dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika antara lain pengungkapan jaringan pelaku peredaran gelap Narkotika. di samping melakukan tukar menukar informasi antar sesama anggota Polri maupun lintas sektoral yakni TNI AL, PPNS Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, PPNS Kementerian Kehutanan, PPNS Ditjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPNS Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan, Bakorkamla di daerah perairan menyangkut pelaku peredaran gelap Narkotika, modus, organisasi, dukungan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Sri Mulyani Indrawati. *Pembangunan nasional dan Langkah Reformasi*, Jakarta, 2008.
- Goode, Erich, *Deviant Behavior*, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1984, halaman. 43 bahwa Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat, karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal (*a univerted social phenomenon*) dalam kehidupan manusia, dan bahkan dikatakan telah menjadi *the oldest social problem of human kind*.
- Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Listyo Sigit Prabowo, *Transformasi Menuju Polri yang PRESISI*, Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Kapolri dihadapan Komisi III DPR RI Tahun 2021.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 1994, halaman. 157.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, halaman. 30

- Mardiaz Kusin Dwihananto, *Strategi Pengoptimalan Proactive Policing Pencegahan Peredaran Gelap Dan Penyalahgunaan Narkotika Guna Pencapaian Soliditas, Profesionalisme Dan Revolusi Mental Dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Nasional*, Sekolah Staf Dan Pimpinan Tingkat Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-26 T.A. 2017.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, *Perkembangan Dan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara Dan Kejahatan Transnasiona*, Bahan Pembekalan Pasis Sespim Polri Dikreg ke-47 TP. 2008.
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93 ¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, cetakan ke II, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, halaman. 12, bahwa fungsi khusus bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsgitterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Kepentingan-kepentingan hukum (benda-benda hukum) ini boleh dari orang seorang dari badan atau dari kolektivitasnya. Sanksi yang tajam itu dapat mengenai harta benda, kehormatan, badan dan kadang-kadang nyawa seseorang yang memperkosa benda-benda hukum itu. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat.
- Gatot Suparmono, *Hukum Narkotika di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Narkotika Dengan Hukum Pidana*, Makalah pada Seminar di Fakultas Hukum, Universitas Gunung Djati, Cirebon, tanggal 19 Mei 2000.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal*, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991 bahwa Salah satu upaya menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum termasuk hukum pidana merupakan bidang kebijakan penegakan hukum yang bertujuan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social wefare*). Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
- Mulyanto dalam Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 1994.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.